



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR HIDAYAT alias DAYAT;**
Tempat lahir : **Banyubiru;**
Umur/tanggal lahir : **39 tahun / 15 Juni 1979;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Berawan Salak Desa Banyubiru
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan 7 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 3 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 103/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Agar dikembalikan kepada PT Indo Hamafish melalui saksi I Putu Budiasa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2016, bertempat di areal Kafe Mandarin yang beralamatkan di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa (*dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri*) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 milik saksi I Putu Budiasa ke Kafe Mandarin kemudian setelah tiba di Kafe tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa memarkir sepeda motor tersebut didepan kafe setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa



masuk kedalam kafe lalu minum minuman berakohol kemudian saksi Gede Artawa menyimpan anak kunci sepeda motor tersebut diatas meja setelah itu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Gede Artawa mengambil anak kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi Gede Artawa bahwa terdakwa mau ke kamar mandi setelah itu terdakwa langsung menuju parkiran dan mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arena sabung ayam di Lingkungan Mertasari kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Putu Juliartini alias Bu Yuli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi sabung ayam;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Gede Artawa dan tanpa seijin dari saksi I Putu Budiasa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Putu Budiasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2016, bertempat di Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa (*dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri*) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 milik saksi I Putu Budiasa ke Kafe Mandarin kemudian setelah tiba di Kafe tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa memarkir sepeda motor tersebut didepan kafe setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kafe lalu minum minuman berakohol kemudian terdakwa meminta izin meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Gede Artawa untuk menjemput temannya kemudian setelah diijinkan saksi Gede Artawa memberikan anak kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menuju parkir dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arena sabung ayam di Lingkungan Mertasari kemudian terdakwa karena tidak mempunyai uang lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Putu Juliartini alias Bu Yuli sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi sabung ayam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU BUDIASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di jalanan sawah yang beralamat di Banjar Peh Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan saksi Gede Artawa maupun terdakwa Nur Hidayat alias Dayat untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang hilang;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi GEDE ARTAWA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih strip hijau DK 4154 WZ milik saksi I Putu Budiasa ke kafe Mandarin yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian setibanya terdakwa bersama dengan saksi minum minuman berakohol lalu saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut diatas meja kemudian sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau ke kamar mandi kemudian terdakwa pergi dan tidak kembali setelah itu saksi langsung keluar dari kafe ke parkiran sepeda motor lalu saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada diparkir kemudian saksi kembali ke dalam kafe dan melihat kunci sepeda motor yang diletakan diatas meja sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi pada waktu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Honda Vario warna putih strip hijau DK 4154 WZ tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I Putu Budiasa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 bertempat di jalanan Sawah Banjar Peh Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi I Putu Budiasa yang diambil oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NI PUTU JULIARTINI alias BU YULI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di arena sabung ayam yang beralamatkan di Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ kepada saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan saat penyerahan sepeda motor juga dilengkapi dengan STNKnya sehingga saksi percaya;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian saksi membenarkan bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di areal Kafe Mandarin yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ milik saksi I Putu Budiasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arena sabung ayam di Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana kemudian menggadaikannya kepada saksi Ni Putu Juliartini alias Bu Yuli sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa awalnya terdakwa kehabisan uang pada saat bermain sabung ayam di Kelurahan Gilimanuk kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Gede Artawa diarena sabung ayam tersebut lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Gede Artawa untuk biaya pulang ke rumahnya namun saksi Gede Artawa menawarkan untuk menginap ditempat kosnya yang ada di Gilimanuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa langsung menuju ke tempat kosnya dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 19.30 Wita saksi Gede Artawa mengajak terdakwa untuk minum minuman beralkohol di Kafe yang berada di Kelurahan Gilimanuk setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa mengendarai sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi DK 4154 WZ milik saksi I Putu Budiasa setelah tiba di Kafe tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam dan minum minuman berakohol kemudian terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Gede Artawa setelah saksi Gede Artawa mengijinkan terdakwa langsung membawa ke arena sabung ayam di Kelurahan Mertasari kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Putu Juliartini alias Bu Yuli sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain sabung ayam;

- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan ketika terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Gede Artawa mengendarai sepeda motor tersebut ke Kafe;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun terdakwa baru mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi I Putu Budiasa setelah dikantor Kepolisian;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Gede Artawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di areal Kafe Mandarin yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ milik saksi I Putu Budiasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arena sabung ayam di Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana kemudian menggadaikannya kepada saksi Ni Putu Juliartini alias Bu Yuli sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain sabung ayam;

- Bahwa awalnya terdakwa kehabisan uang pada saat bermain sabung ayam di Kelurahan Gilimanuk kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Gede Artawa diarena sabung ayam tersebut lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Gede Artawa untuk biaya pulang ke rumahnya namun saksi Gede Artawa menawarkan untuk menginap ditempat kosnya yang ada di Gilimanuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa langsung menuju ke tempat kosnya dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 19.30 Wita saksi Gede Artawa mengajak terdakwa untuk minum minuman beralkohol di Kafe yang berada di Kelurahan Gilimanuk setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Gede Artawa mengendarai sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ milik saksi I Putu Budiasa setelah tiba di Kafe tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam dan minum minuman beralkohol kemudian terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Gede Artawa setelah saksi Gede Artawa mengijinkan terdakwa langsung membawa ke arena sabung ayam di Kelurahan Mertasari kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Putu Juliartini alias Bu Yuli sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan ketika terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Gede Artawa mengendarai sepeda motor tersebut ke Kafe;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun terdakwa baru mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi I Putu Budiasa setelah dikantor Kepolisian;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa, yaitu :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Gede Artawa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 362 KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NUR HIDAYAT alias DAYAT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain yang mempunyai nilai ekonomis menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi I Putu Budiassa, saksi I Gede Artawan dan saksi Ni Putu Juliartini dengan keterangan terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa terdakwa NUR HIDAYAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 milik saksi I Putu Budiassa sehingga saksi I Putu Budiassa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa NUR HIDAYAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 tanpa seijin pemiliknya yang sah yang seluruhnya milik saksi I Putu Budiassa bukan milik terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi I Gede Artawan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ni Putu Juliartini sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberan yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HIDAYAT alias DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna putih dengan strip hijau tahun 2008 dengan No Polisi DK 4154 WZ Nomor Rangka : MH1JF12168K471112 Nomor Mesin : JF12E-1475590 beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada PT Indohamafish melalui saksi I Putu Budiasa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **13 NOVEMBER 2017**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)